

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak di suatu negara memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila dibandingkan dengan penerimaan lainnya (Windaswari & Merkusiwati, 2018). Untuk meningkatkan dan menegakkan pemungutan pajak pemerintah membuat undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Namun dalam sistem perpajakan tersebut masih terdapat celah yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak secara legal. Beberapa wajib pajak memanfaatkan celah tersebut untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar.

Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*. Tax Justice Network memperkirakan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 T per tahunnya akibat dari penghindaran pajak. Di antaranya sebesar Rp 67,6 T dari Wajib Pajak Badan, sementara sisanya sebesar Rp 1,1 T berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 T namun dari data *Tax Justice Network* menunjukkan

estimasi penghindaran pajak sebesar 5,7% dari target penerimaan pajak tahun 2020 (Santoso & Hidayat, 2020).

Industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07% pada triwulan II tahun 2021. Sektor ini merupakan sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 1,35%. Di periode ini, sektor manufaktur sendiri mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,91% meskipun mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Subsektor tersebut di antaranya industri alat angkutan sebesar 45,70%, diikuti industri logam dasar 18,03%, industri mesin dan perlengkapan 16,35%, industri karet barang dari karet dan plastik 11,72%, serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 9,15% (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021). Berkaitan dengan data tersebut perlu dikaji sejauh mana tingkat perusahaan untuk melakukan tindak agresivitas pajak, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan maka semakin tinggi juga penghasilan yang didapat, dan kemudian akan semakin tinggi juga beban pajak penghasilannya. Hal ini sesuai dengan UU no. 36 tahun 2008 pasal 1 yang menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak akan dikenai pajak penghasilan.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan *self assessment system* yaitu suatu wewenang dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam menghitung dan melaporkan pajak sendiri (Dwiyana, 2021). Bagi sebuah negara pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang selanjutnya dipergunakan sebagai membiayai pengeluaran yang sifatnya rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak bagi

perusahaan adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan sebab pajak oleh perusahaan di anggap sebagai beban yang bisa mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Perhitungan pajak perusahaan melalui besaran laba yang didapat oleh perusahaan, ketika laba perusahaan tinggi maka beban pajak dan pendapatan yang diterima oleh pemerintah juga akan tinggi (Dharma & Noviani, 2017). Beban pajak yang tinggi berakibat pada berkurangnya laba yang akan diterima oleh perusahaan hal ini bertolak belakang dengan tujuan pendirian usaha yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, pada kondisi ini perusahaan akan mencari cara agar beban pajak yang akan dibayar diminimalkan. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pajak pasif. Diantara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak.

Agresivitas pajak adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk bertujuan meminimalkan beban pajak (Rismawati, 2021). Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak semata-mata karena ketidaktaatan wajib pajak terhadap Undang-Undang namun perusahaan memanfaatkan cela yang ada, semakin banyak cela yang digunakan maka semakin besar juga penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Tujuan dari agresivitas pajak ialah untuk mengurangi biaya pajak yang seharusnya dibayarkan oleh suatu perusahaan (Rismawati, 2021). Dalam melakukan agresivitas pajak ada 2 cara yaitu dengan cara legal (*tax avoidance*)

penghindaran pajak dengan dilakukan sesuai Undang-Undang yang berlaku, yang kedua dengan cara *tax evasion* merupakan sebuah tindakan dimana suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan ilegal yaitu penggelapan pajak dan melanggar peraturan yang ada.

Sales growth merupakan pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, semakin tinggi penjualan maka laba yang dihasilkan juga akan tinggi sehingga beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga akan semakin besar, hal ini akan membuat kas perusahaan dari kegiatan operasi berkurang. Hal tersebut akan saling bertolak-belakang dengan tujuan utama didirikannya perusahaan yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kondisi tersebut yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Cara yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan adalah dengan melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pajak pasif. Diantara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak

Rasio intensitas modal merupakan faktor yang akan dipertimbangkan saat melakukan perencanaan perpajakan perusahaan, *Capital intensity* atau rasio intensitas modal didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Aset tetap yang dimaksud disini adalah aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan

(Siregar & Widyawati, 2016). *Capital intensity* menggunakan modal untuk membeli aset tetap yang bisa diperhitungkan nilai depresiasi sebagai salah satu cara mengurangi beban pajak, dengan menginvestasikan modal kedalam aset tetap maka akan muncul biaya depresiasi sehingga bisa membuat meminimalkan beban pajak yang akan dibayar.

Dalam rangka meminimalisir pembayaran pajak, perusahaan akan cenderung menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, karena peraturan perpajakan membolehkan beban bunga, baik yang sudah dibayar maupun masih dalam bentuk hutang, sebagai beban yang dikurangkan saat perhitungan laba fiskal. Dengan demikian, *thin capitalization* lebih tinggi akan membuat perusahaan lebih terindikasi melakukan penghindaran pajak (Siregar & Widyawati, 2016). Dengan menggunakan modal dari pihak eksternal maka akan timbul beban bunga yang harus dibayarkan sehingga mengakibatkan beban pajak juga berkurang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salwah & Herianti (2019) dan Aprilia (2021) untuk mengetahui rasio *thin capitalization* menggunakan perhitungan Maximum Allowable Debt (MAD) sedangkan pada penelitian ini menggunakan perhitungan Debt Equity Ratio (DER). *Thin Capitalization* berkaitan dengan perusahaan menggunakan utang yang tinggi dalam struktur modal mereka untuk mengurangi pembayaran pajak, dan perhitungan DER memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai proporsi utang dalam struktur modal perusahaan. Sementara perhitungan MAD mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas hutangnya dan tidak secara langsung menjelaskan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak. Sehingga dalam konteks *thin capitalization* dan

agresivitas pajak, perhitungan DER lebih relevan dan memberikan indikasi yang lebih tepat tentang sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang sebagai perencanaan pajak.

Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Tiyanto & Achyani (2022) dan Yusya (2021) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Nisadiyanti & Yuliandhari (2021), dan Wibawa & Nursiam (2021) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Natalya (2018) dan Fitria (2018) menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara penelitian yang dilakukan oleh Nisadiyanti & Yuliandhari (2021) dan Wibawa & Nursiam (2021) menjelaskan bahwa *capital intensity* tidak ada pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tiyanto & Achyani, (2022) dan Setiawan & Agustina, (2018) menyatakan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, namun menurut Hutomo dkk. (2021) dan Utami dkk. (2020) menjelaskan hasil yang berbeda bahwa *thin capitalization* tidak memiliki hubungan pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya dengan hasil yang berbeda, peneliti ingin mengkaji ulang penelitian tersebut dengan judul **“Pengaruh *Sales Growth*, *Capital Intensity*, dan *Thin Capitalization* terhadap**

Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”.

Implikasi penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi perpajakan guna mengatasi celah-celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Adanya perbedaan penelitian ini yaitu pada variabel operasional thin capitalization yang digunakan serta periode yang akan diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021?
3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021?
4. Apakah *Sales Growth*, *Capital Intensity*, dan *Thin Capitalization* berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Sales Growth* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021.
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021.
4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Sales Growth*, *Capital Intensity*, dan *Thin Capitalization* secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu perpajakan khususnya Penghindaran Pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan menambahkan ide dan gagasan baru berupa variabel lainnya untuk penelitian selanjutnya yang

berhubungan dengan *Sales Growth*, *Capital Intensity*, *Thin Capitalization* maupun tindakan agresivitas pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kajian yang luas mengenai *Sales Growth*, *Capital Intensity*, *Thin Capitalization* sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menjadi bahan pertimbangan mengenai tindakan agresivitas pajak agar perusahaan dapat membuat perencanaan pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan terhindar dari sanksi perpajakan.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan praktik penghindaran pajak serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat diperuntukkan bagi bahan evaluasi dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang baik dalam pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Lembar Pengesahan Kelulusan Skripsi, Pernyataan Orisinalitas Skripsi, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Lampiran.

2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan, dan Penutup,

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Skripsi serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sumber dapat diambil dari buku, majalah, jurnal, internet maupun koran edisi terbaru. Tinjauan pustaka dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-

persamaan yang berkaitan dengan permasalahan untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran dan dasar penyusunan.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti. Jika ada, Pada bagian ini dijelaskan juga rancangan model/desain/sistem yang diajukan untuk pemecahan masalah.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran.